

PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR PERMOHONAN : 003/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2018



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Jln. Cut Nyak Dien, No. 16, Karang Panjang - Ambon



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Nomor Permohonan : 003/PSPP/BWSL.MALUKU.31.00/VI/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Dipl.Oek – Engelina Pattiasina
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat : [REDACTED]
Tinggal : [REDACTED]
Tempat,Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

1. Nama : Syamsul Rifan Kubangun, SH
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Maluku
 2. Nama : Dra. Iriane Pontoh, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 3. Nama : Hanafi Renwarin, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 4. Nama : La Alwi, SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
 5. Nama : Almudatsir Zain Sangadji, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
- Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan berdasarkan hasil penelitian administrasi dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 561/BA/81/PROV/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018, yang menyatakan Status Dukungan Dipl.Oek – Engelina Pattiasina, Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 561/BA/81/PROV/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018, yang menyatakan Status Dukungan Dipl.Oek – Engelina Pattiasina

Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pada tanggal 31 Mei 2018, Dipl.Oek – Engelina Pattiasina yang dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*

3. Bahwa pada saat dimasukkannya permohonan Penyelesaian Sengketa Proses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka sesuai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan yaitu : *Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dan b yang menyatakan : Bawaslu Provinsi bertugas : a). Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi, dan, b). Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”*, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menerima permohonan serta melakukan verifikasi secara formil dan meteriel terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Pemohon.
4. Bahwa hasil verifikasi secara formil dan materiel terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan kepada Pemohon untuk dilakukannya perbaikan terhadap Dokumen/Berkas Administrasi Permohonan Pemohon atas nama Dipl.Oek – Engelina Pattiasina selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak adanya pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon”*.
5. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum memasukan berkas administrasi perbaikan kepada petugas penerima permohonan dan kemudian diteliti dengan hasil adalah Permohonan Pemohon dinyatakan telah memenuhi Syarat Formil Dan Materiel.
6. Bahwa sebagai akibat telah terpenuhinya syarat formil dan materiel dari sebuah Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan registrasi terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register : 003/PSPP/BWSL.MALUKU. 31.00/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2018.
7. Bahwa dengan telah diregistrasinya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dipl.Oek – Engelina Pattiasina dengan Nomor Register Permohonan : 003/PSPP/BWSL.MALUKU. 31.00/VI/ 2017, tertanggal 6 Juni 2018, maka sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (3) huruf c : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : *Bawaslu Provinsi bertugas : “Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi”*, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Mediasi yang diawali dengan penentuan jadwal pelaksanaan mediasi serta pemanggilan

terhadap Pemohon dan Termohon untuk dilakukannya Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

8. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, pukul 10.00 WIT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melaksanakan Proses Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon (Dipl.Oek-Engelina Pattiasina) dan Termohon yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Staf pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan sebagai akibat tidak diadikannya Ketua Dan Anggota KPU Provinsi Maluku dalam proses mediasi, maka disepakati oleh Para Pihak untuk menunda proses Mediasi sampai dengan tanggal 11 Juni 2018.
9. Bahwa, berdasarkan Surat Undangan Nomor : 202/Bawaslu-Mal/Und.PM.06.00/VI/2018, Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tertanggal 8 Juni 2018, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Mediasi Kedua pada tanggal 11 Juni 2018, pukul 16.00 WIT, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon atas nama Jonathan Kainama, SH Dan Dodi. L. K. Soselisa, SH serta Termohon yang diwakilkan oleh Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku atas nama Almudatsir Zain Sangadji, SH bersama Kepala Sub Bagian Hukum serta Staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor : 561/BA/81/V/2018. (Objek Sengketa).
3. Memerintahkan Termohon agar mengakomodir dan menyatakan memenuhi syarat selisih syarat dukungan perbaikan antara naskah asli elektronik (*softcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*) sebanyak 242 dukungan ditambahkan dengan jumlah dukungan yang tidak sesuai dengan DPT Pemilu atau Pemilu terakhir dan / atau DP4 sebanyak 119 dukungan.
4. Memerintahkan Termohon agar syarat dukungan *softcopy* berjumlah 246 yang gagal di Upload oleh Pemohon pada masa awal dan perbaikan dokumen dikarenakan gangguan sistem elektronik dapat di akomodir dan diverifikasi oleh Termohon.
5. Menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) dalam proses penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Maluku, baik syarat dukungan minimal maupun sebaran dukungan.
6. Apabila terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, ada berkenaan dengan prosedur yaitu yang pertama yang dikenal dengan penyerahan dokumen yang didahului dengan upload daftar dukungan di SIPPP dan yang kedua adalah penyerahan dokumen fisik yaitu dari tanggal 22 sampai dengan 26 April 2018 yang disebut masa penyerahan dimana diberikan kesempatan kepada Calon untuk datang pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya untuk menyerahkan berkas dukungan.

2. Bahwa berkas dukungan yang diserahkan kepada KPU Provinsi Maluku adalah yang telah memenuhi syarat sebaran dukungan sesuai dengan ketentuan.
3. Bahwa apabila syarat dukungan tidak memenuhi syarat, maka akan dikembalikan untuk dilakukannya perbaikan karena bisa saja pada saat penyerahan dukungan itu diserahkan diatas syarat minimal dukungan tetapi sebarannya tidak, sehingga yang harus diperbaiki adalah sebarannya tetapi yang diserahkan telah memenuhi sebaran tetapi jumlah minimalnya kurang berarti diberikan kesempatan untuk dilakukannya perbaikan dalam masa penyerahan, kemudian yang diberikan kesempatan perbaikan juga adalah kesesuaian antara jumlah yang diserahkan dan jumlah yang sudah diupload dalam soft copy adalah jumlah data fisik yang diserahkan.
4. Bahwa dalam pedoman teknis penelitian apabila dibawah syarat minimal dukungan dan sebaran dengan demikian tidak diterbitkan Tanda Terima karena dalam fase penyerahan yang diterbitkan adalah Tanda Terima tetapi kalau kesesuaian jumlah antara soft copy dan hard copy tidak berkesesuaian, maka kebijakan terakhir dalam pedoman teknis disebutkan ada konsukwensi.
5. Bahwa yang diterima adalah berdasarkan jumlah dukungan yang telah diupload di aplikasi SIPPP.
6. Bahwa terhadap permasalahan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD atas nama Dipl.Oek-Engelina Pattiasina, yang diserahkan pada masa penyerahan tanggal 22 s/d 26 April 2018, yaitu jumlah yang diserahkan yaitu hard copy syarat minimal dukungan dan sebaran yang dibawa dan diterima sehingga masuk dalam proses penelitian administrasi.
7. Bahwa dalam proses penelitian administrasi dimaksud, ada kesempatan perbaikan jika hasil penelitian adnistrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku itu masih dibawa syarat minimal dukungan dan sebaran.
8. Bahwa dari 19 (Sembilan belas) berkas dukungan Calon Anggota DPD yang dilakukan penelitian administrasi dan hanya 3 (tiga) Calon Anggota DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sedangkan 16 (enam belas) Calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat.
9. Bahwa dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi 3 (tiga) Calon Anggota DPD, maka diajukanlah Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Provinsi Maluku.
10. Bahwa salah satu keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Maluku adalah keputusan berdasarkan jumlah yang sudah diunggah yaitu syarat minimal dukungan meskipun hard copynya yang diserahkan masih dibawah syarat minimal dukungan dan sebaran, oleh karena terjadi kekosongan hukum pada saat itu maka ada konsukwensinya kalau dilakukannya pencocokan antara jumlah yang sudah diunggah dengan jumlah hard copy yang sudah diserahkan yang masih dibawah syarat dukungan dan sebaran, karena tidak disebutkan secara jelas pada Pedoman Teknis, maka dilakukannya supervisi dan konsultasi yang dilakukan untuk menerima dokumen.
11. Bahwa konsultasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku terkait dengan terjadinya sengketa proses pemilihan umum terhadap permasalahan yang dihadapi dan langkah seperti apa yang akan diambil bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi Maluku dan dari sisi kebijakan prosedural ada hal-hal yang KPU Provinsi Maluku dorong secara afirmatif yaitu menemukan angka pada soft copy yang dipakai sebagai dasar untuk menerima dan memberikan tanda

terima oleh karena di beberapa daerah itu dipaksakan untuk masuk pada proses adjudikasi.

12. Bahwa alasan lain yang disampaikan kepada KPU Republik Indonesia yaitu bahwa KPU Provinsi Maluku sedang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur sehingga tahapan beririsan dengan tahapan Pemilihan Umum sehingga ada kesulitan koordinasi penyelenggara sehingga pada akhirnya didorong untuk dilakukannya strategi mediasi, akan tetapi harus juga dilihat secara visioner yaitu kesempatan mediasi itu tidak menguntungkan calon atau menguntungkan calon dan itulah menjadi pertimbangan KPU Provinsi Maluku dan terhadap permasalahan Pemohon, dapat diprediksikan bisa menguntungkan calon.
13. Bahwa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku terhadap 154 (seratus lima puluh empat) dukungan yaitu dianggap sebagai proses pada saat diserahkan kepada KPU Provinsi Maluku sehingga ada proses tahapan penelitian awal.
14. Bahwa penelitian administrasi yang merupakan komponen penelitian awal yaitu penelitian DPT, penelitian kegandaan serta klarifikasi dan hal ini adalah langka yang dapat diterima dari sisi prosedur oleh karena terhadap DPT telah dinilai.
15. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi serta kronologis dari sisi prosedur yang pincang, maka secara afirmatif dapat diterima sehingga KPU Provinsi Maluku mengambil keputusan berdasarkan mediasi yang dilakukan yang merupakan tahap awal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
16. Bahwa yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia berdasarkan hasil konsultasi KPU Provinsi Maluku terkait sengketa yang diajukan oleh Pemohon yang adalah Calon Anggota DPD, maka akan diberikan 1 (satu) kali kesempatan perbaikan.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima kesepakatan mediasi dalam proses sengketa proses antara Pemohon dan Termohon, dengan memperhatikan fakta-fakta dan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam poin-poin seterusnya di bawah ini.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi tahap pertama, jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adaah sebanyak 536. Jumlah kekurangan dukungan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 1.464 dukungan. Pemohon kemudian diberikan kesempatan perbaikan penambahan dokumen dukungan dari tanggal 14 Mei s/d 20 Mei 2018;
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, yakni pada hari terakhir penyerahan dokumen dukungan perbaikan calon perseorangan peserta Pemilu, Pemohon melakukan submit dukungan dalam aplikasi SIPPP sebanyak 1.809, dengan memasukan dokumen hardcopy sebanyak 1.655. jumlah yang diserahkan dalam dokumen perbaikan dukungan telah melebihi jumlah sebanyak 342 berdasarkan jumlah dukungan dalam softcopy dan 191 dalam dokumen hardcopy;
4. Bahwa hasil penelitian dukungan perbaikan, dukungan Pemohon yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 1.319 dukungan ditambah dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat penelitian administrasi tahap pertama sebanyak 536, sehingga jumlah total dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah sebanyak 1.855 dukungan dan tersebar di 8 (delapan) kabupaten/kota. Jumlah dukungan

tersebut memenuhi syarat sebaran, namun tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

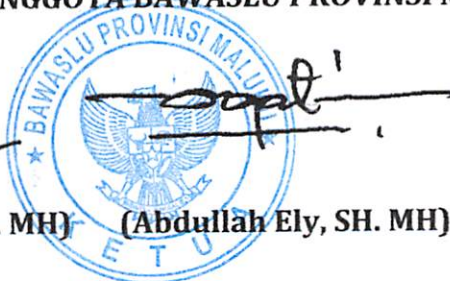
5. Pemohon mengajukan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi Maluku, dengan meminta agar jumlah kekurangan dukungan dalam hardcopy yang belum diserahkan kepada Termohon, agar dimasukkan sebagai kesepakatan mediasi dalam proses sengketa proses. Permohonan Pemohon dapat diterima dalam kesepakatan mediasi oleh Termohon, berdasarkan kronologis kebijakan selama proses penerimaan/penyerahan dan penelitian dokumen dukungan calon perseoran peserta Pemilu, dimana telah disepakati bersama dengan Bawaslu Provinsi Maluku, agar kekurangan jumlah hardcopy terhadap softcopy dilakukan penyesuaian dengan penambahan hardcopy terhadap softcopy.
6. Berdasarkan data yang diajukan Pemohon jumlah kekurangan dukungan hardcopy Pemohon adalah sebanyak 242, yang terdiri dari 154 dukungan akibat selisih antara 1.809 softcopy dengan 1.655 hardcopy saat diserahkan dan diterima Tanda Terima oleh Termohon. Dalam kenyataannya dari 1.655 hardcopy setelah diteliti kembali oleh Termohon, terdapat 88 dukungan dalam softcopy yang tidak ada hardcopy dukungannya.
7. Termohon menerima kesepakatan mediasi untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, untuk melakukan perbaikan dukungan dengan menyerahkan jumlah kekurangan hardcopy terhadap dukungan softcopy sebanyak 242 dukungan.
8. Bahwa server Data Dukungan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku akan dibuka dan Pihak Pemohon akan melakukan perbaikan dengan mengupload data dukungan bersama-sama dengan Pihak Termohon yaitu antara Softcopy dan Hardcopy.
9. Bahwa kesempatan perbaikan untuk Pemohon yaitu hanya 1 (satu) kali terhadap dokumen yang dimasukkan dalam bentuk Hard Copy sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) syarat dukungan dan harus sama dengan jumlah yang ada pada softcopy syarat dukungan.

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal Sebelas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh : 1). Abdullah Ely, SH. MH. 2). Paulus Titaley, ST. SH. MH. 3) Astuti Usman, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MALUKU



(Paulus Titaley, ST. SH. MH)

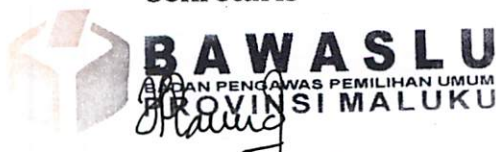


(Abdullah Ely, SH. MH)



(Astuti Usman, S.Ag. MH)

Sekretaris



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

(Janet Jill Parera, SH)

Tembusan :

1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *KPU Republik Indonesia*
4. *Bawaslu Republik Indonesia*
5. *Arsip*